



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ /42 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM EVALUASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkannya dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Evaluasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Memantau kegiatan pelaksanaan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa se-Kabupaten Pacitan;
b. Mengevaluasi dan menilai percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa se-Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 kegiatan Evaluasi Pelunasan Pemungutan PBB dengan Nomor rekening : 1.20.1.20.05.17.26

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 3 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 142 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 1 - 3 - 2012****SUSUNAN TIM EVALUASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	PEMBINA	Indartato	Bupati Pacitan
2.	PENGARAH	Prayitno	Wakil Bupati Pacitan
3.	KETUA	Ir. Mulyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	KETUA I	Drs. Sunaryo, MM.	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
5.	KETUA II	Drs. Atmadji Purwanto	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
6.	SEKRETARIS	Abdul Basir, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
7.	ANGGOTA	a. Rahmad Suliyanto b. Sumarti, SE c. Suparwoto, A.Md d. Suyanto	Kasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya DPPKA Kab. Pacitan Kasi Pembukuan Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan Staf Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan Staf Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**